

**KEADAAN RUMAH TANGGA SUAMI ISTRI YANG BERKERJA
(STUDI KASUS DI DESA BATU BUA KECAMATAN LAUNG
TUHUP KABUPATEN MURUNG RAYA)**

SKRIPSI

OLEH

ERA RESI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023/1444 H**

**KEADAAN RUMAH TANGGA SUAMI ISTRI YANG BERKERJA
(Studi Kasus Di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup
Kabupaten Murung Raya)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagian Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:
Era Resi
1601110004**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Era Resi
NIM : 1601110004
Tempat/Tgl.Lahir : Batu Bua I, 19 september 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 27 Maret 2023
Yang membuat pernyataan


Era Resi

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Keadaan Rumah Tangga Suami Istri yang Bekerja
(Studi Kasus di Desa Batu Bua Kecamatan Laung
Tuhup Kabupaten Murung Raya)

Ditulis oleh : Era Resi
NIM : 1601110004
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Batu Bua I, 19 september 1999
Alamat : Jl. Kol. Untung Surapati RT. 03 Kel. Beriwit Kec.
Murung Kab. Murung Raya Provinsi Kalimantan
Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,

Banjarmasin, 10 Januari 2023
Pembimbing II



Drs. Nor Iriansyah, M.Ag.
NIP. 19670210 199203 1 007



Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc., MA.
NIP. 19720829 200604 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafidz Sairazi, S.H.I., M.H.I
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Keadaan Rumah Tangga Suami Istri yang Bekerja (Studi Kasus di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya)", ditulis oleh Era Resi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 12 April 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat:



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Amelia Rahmaniah, M.H.
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Ketua)	
2.	Dr. Hj. Mariani, SH, MH. (Anggota)	
3.	Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc., MA. (Anggota)	
4.	Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. (Anggota)	

ABSTRAK

Era Resi. 1601110004. *Keadaan Rumah Tangga Suami Istri yang Bekerja (Studi Kasus di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya)*. Pembimbing: (I) Drs. Nor Ipansyah, M.Ag., (II) Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc., M.A., Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Rumah Tangga, Suami Istri, Bekerja

Penelitian ini dilatarbelakangi dari beberapa keluarga dengan suami istri yang bekerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya. Beberapa keluarga tersebut memiliki keadaan rumah tangga yang baik maupun kurang baik. Keadaan tersebut disebabkan suami istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk keadaan rumah tangga serta masalah yang muncul suami istri yang bekerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Data yang digali pada penelitian keadaan rumah tangga dan masalah yang muncul dari suami istri yang bekerja. Sumber data atau informan penelitian ialah empat keluarga. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara. Setelah terkumpul data diolah dengan editing dan matrikasi. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan keadaan rumah tangga suami istri yang berkerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya berbeda-beda. Keluarga pertama dan kedua memiliki keadaan rumah tangga yang sulit karena adanya pertukaran peran dalam mencari nafkah dan memenuhi kehidupan rumah tangga adalah istri. Adapun pada keluarga ketiga dan keempat memiliki keadaan rumah tangga yang harmonis baik antara suami istri dan juga anak. Untuk keluarga pertama dan kedua memiliki permasalahan keuangan dan juga perselisihan diantara suami dan istri. Adapun keluarga ketiga dan keempat tidak memiliki masalah yang serius, hanya saja kurangnya waktu bersama dengan keluarga khususnya anak karena faktor lamanya bekerja.

MOTO

“ Takkan pernah ada yang senantiasa bersamamu dalam setiap situasi, kecuali Allah ”

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu tercurah kepada Allah Swt. yang setiap saat selalu memberikan kesehatan dan memberikan kesabaran dan mempermudah semua langkah dalam hidupku.

Ku persembahkan karya sederhana ini untuk Alm. Abah H. Iriansyah dan Mama Hj. Yuliarti tercinta. Kaka-kaka ku tercinta, Kaka Suwadi, Kaka Nur Jannah, Kaka Tanti Usepa, Kaka-kaka Ipar dan Ponakan-ponakan paling disayang. Terima kasih selalu memberikan do'a setiap saat dan selalu sabar menemani setiap perjuangan ku hingga saat ini tanpa kenal lelah.

Terima kasih kepada Irsa Fitrihanur Hijrah yang selalu memberi semangat dan sabar mendengar keluh kesah ku saat mengerjakan karya sederhana ini. Kepada Muhammad Irsyad yang selalu sabar menemani hingga saat ini.

Kehadiran kalian dalam hidupku adalah salah satu hadiah dari Allah swt yang selalu ku syukuri setiap saat.
Sehat-sehat selalu kalian

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدَّيَّان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

anda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	Ai	a dan i
او	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

anda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	ā	a dengan topi di atas
إِي	ī	i dengan topi di atas
أُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلِحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlā'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-māddah al-mashnū'ah min al-hayawān
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keadaan Rumah Tangga Suami Istri yang Bekerja (Studi Kasus di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. Dr., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Hj. Amelia Rahmania, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I, dan H. Rahmat Fadhillah, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi (I) dan Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc., M.A., selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi (II) yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 27 Maret 2023



Era Resi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikasi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG BEKERJA	13
A. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan.....	13
1. Pengertian Perkawinan	13
2. Tujuan Perkawinan	14
3. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan	15
B. Suami Istri yang Bekerja	28
1. Rumah Tangga Suami Istri yang Bekerja	28
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri yang Bekerja	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian	34
D. Data Dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis	36
G. Prosedur Penelitian	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	39
A. Hasil Penelitian.....	39

	B. Analisis	50
BAB V	PENUTUP	68
	A. Simpulan.....	68
	B. Rekomendasi	69
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dan membutuhkan orang lain didalam mengarungi bahtera kehidupan. Salah satu jalan mengarungi kehidupan adalah dengan mengarungi pernikahan. Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹

Menurut al-Thabari penciptaan perempuan dari tulang rusuk, sebagai kelanjutan penciptaan Adam dari tanah, kemudian ini dijadikan landasan untuk membina rumah tangga melalui perkawinan. Sehingga perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan (*litaskunu*), *mawaddah*, dan *rahmah*.² Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang.

¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

²Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hlm. 16.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang fakir.”³

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, untuk membentengi akhlak mulia, menegakkan rumah tangga yang bernuansa islami, meningkatkan ibadah kepada Allah Swt. dan untuk mencari keturunan yang *shālih* dan *shālihah*.⁴

Aspek lain untuk mewujudkan tujuan perkawinan dalam Al-Qur'an yaitu perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Diketahui bersama yang menjadi rukun perkawinan yaitu adanya kedua calon mempelai, dua orang saksi, adanya wali nikah, dan ijab qabul. Rukun nikah ini diharapkan dapat menjamin keabsahan nikah. Selain itu, legalitas perkawinan harus dijamin melalui perundang-undangan yang ditetapkan negara.⁵

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 535.

⁴Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 332-333.

⁵Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, hlm. 17.

dan kepercayaannya, dan ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumah tangga lahir karena terjadinya perkawinan dan setiap orang yang berumah tangga tentulah berharap rumah tangganya bahagia dan kekal. Sebuah keluarga itu dilahirkan sebagaimana seorang bayi. Masa kehamilan dengan bayi baru ini mungkin panjang atau pendek tergantung pada keadaan dan kemungkinan-kemungkinan. Sejauh mana perhatian terhadap janin ini, memberinya asupan makanan yang tepat, kesigapan orang tua memberantas penyakit-penyakit pada saat pra dan pasca melahirkan serta memberi vaksin yang tepat kepada ibunya, maka bayi yang lahir akan sehat.⁶

Dari sini ditetapkan bahwa sehat dan sakitnya sebuah keluarga dapat terlihat dengan jelas pada masa “kehamilan” sebuah keluarga (pra nikah). Masa ini dipandang sebagai permulaan sebuah keluarga, disana dibentuk gambaran-gambaran yang beragam dan sangat jelas.⁷ Untuk mengimplementasikan syariat islam dalam suatu keluarga, dibutuhkan faktor-faktor dan banyak lagi hal lain yang mendukung terwujudnya keluarga *sakināh* seperti yang diharapkan oleh semua manusia. Diantara faktor agar terimplementasikannya syariat islam dipengaruhi oleh pendidikan orang tua dan anak, selain itu juga lingkungan sangat mempengaruhi implementasi syariat Islam tersebut.

Aktivitas yang diadakan di Kecamatan Laung Tuhup, khususnya di Desa Batu Bua untuk mencapai suatu kehidupan keluarga *sakināh* diantaranya adalah

⁶Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqih Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 1.

⁷Al-Brigawi, *Fiqih Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, hlm. 122.

dengan diadakannya ceramah-ceramah oleh para tuan guru pada majlis ta'lim, pengajian yasinan perminggu, dan lain sebagainya. Dengan berkembangnya zaman, Desa Batu Bua juga mengalami kemajuan yang pesat dalam lapangan kerja. Dahulu masyarakat hanya berkerja sebagai petani karet dan berkebun, sekarang banyak masyarakat yang berkerja sebagai guru, perawat, dan berkerja ditambang batu bara.

Dengan banyak nya lahan pertambangan di desa, banyak membuat pasangan suami istri yang berkerja di perusahaan dengan waktu kerja yang lama yaitu 13-14 jam. Akibatnya mereka jarang berkumpul dengan keluarga karena kesibukan masing-masing. Bukan hanya berkerja di pertambangan, banyak istri-istri yang berkerja di luar desa seperti berkerja di puskesmas dan guru.

Permasalahan yang sering terjadi membuat kericuhan adalah mencuri harta benda tetangganya sendiri. Hal tersebut terjadi karena keadaan ekonomi mereka berada pada kalangan ekonomi menengah kebawah bahkan beberapa kepala keluarga dari kalangan ekonomi bawah berprofesi sebagai pencuri, dan keadaan keluarga yang tidak harmonis karena banayaknya pasangan suami istri yang tidak bekerja (pengangguran).

Sedangkan keluarga dengan keadaan ekonomi ke atas dengan pasangan suami istri yang bekerja (keluarga karir) kehidupan keluarganya harmonis dan hampir tidak pernah terdengar cekcok dalam keluarganya. Kebutuhan hidup yang selalu terpenuhi dan keuangan keluarga yang lebih dari cukup di duga sebagai salah satu faktor keharmonisan keluarga, sehingga keluarga mereka bisa menjadi keluarga yang *sakināh*.

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Batu Bua, sepasang suami istri mempunyai 3 orang anak yang masih duduk dibangku SMP dan SD, dengan keadaan ekonomi yang terbilang mapan. Sang suami bekerja sebagai Kepala Desa Desa Batu Bua dan istri yang bekerja sebagai bidan di puskesmas.

Walaupun pasangan suami istri ini selalu bekerja dari pagi sampai sore dan jarang bertemu satu sama lain, bahkan jarang bertemu dengan ketiga yang masih kecil diasuh oleh orang lain. Ini karena pasangan suami istri ini yang selalu sibuk bekerja, tapi keluarga ini tidak pernah terdengar adanya perselisihan atau permasalahan rumah tangga lainnya, bisa dibilang keluarga ini termasuk keluarga karir yang harmonis di tengah kesibukan mereka masing-masing.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan yaitu kasus yang terjadi di Desa Batau Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya. Banyaknya pasangan suami istri dalam keluarga yang bekerja menimbulkan berbagai permasalahan yang menyebabkan keluarga mereka tidak *sakināh*, *mawaddah* dan *warahmah*. Memperhatikan fenomena tersebut maka timbul keinginan peneliti untuk meneliti kasus ini. Mengkaji salah satu problem keluarga yaitu konsepsi keluarga *sakināh* dalam keluarga karir. Sejauh mana pandangan islam terhadap fenomena keluarga *sakināh* dan sebab terjadinya keluarga *sakināh* pada keluarga karir dalam masyarakat Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

Melihat pada kejadian tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang permasalahan ini yang nantinya penulis tuangkan dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul “**Keadaan Rumah Tangga Suami Istri Yang**

Berkerja (Studi Kasus Di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran keadaan rumah tangga suami istri yang berkerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya?
2. Masalah apa saja yang muncul dari rumah tangga suami istri yang berkerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran keadaan rumah tangga suami istri yang berkerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.
2. Untuk mengetahui masalah apa saja yang muncul dari rumah tangga suami istri yang berkerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

D. Signifikasi Penelitian

1. Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang fikih munakahat, serta dibidang ilmu-ilmu hukum keluarga yang lainnya. Sebagai bahan tambahan pustaka, khususnya perpustakaan fakultas syari'ah dan perpustakaan UIN Antasari

Banjarmasin sebagai bahan tambahan bagi yang ingin menggali lebih dalam masalah yang serupa.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi solusi dari pertanyaan dan ketidaktahuan masyarakat awam dalam keluarga bagi suami istri yang sama-sama bekerja.

E. Definisi Operasional

Penulis mencoba memperjelas maksud dari judul penelitian ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis merasa perlu mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

1. Keadaan Rumah Tangga

Rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat KBBI, adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan keluarga.⁸ Keadaan rumah tangga yang dimaksud pada penelitian ini ialah kondisi kehidupan keluarga di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

2. Suami Istri yang Bekerja

Bekerja menurut KBBI adalah kegiatan untuk melakukan suatu pekerjaan seperti mencari nafkah atau mata pencaharian.⁹ Suami istri yang bekerja pada penelitian ini adalah suami dan istri yang sama-sama bekerja mencari nafkah untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga.

⁸Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 1325.

⁹Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 751.

F. Kajian Pustaka

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Beberapa penelitian relevan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anifatul Khuroidatun Nisa' mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016, dengan judul "Konsep Keluarga *Sakināh* Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki hafalan al-Qur'an memiliki konsep keluarga *sakināh* dengan mencerminkan nilai kandungan Q.S. ar-Rum/30: 21 yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep keluarga *sakināh* juga didasari atas pemahaman terhadap al-Qur'an dengan mengambil nilai kandungan ayat-ayat yang berhubungan dengan keluarga *sakināh*.¹⁰ Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tentang konsep keluarga *sakināh* namun mempunyai perbedaan yaitu karya ilmiah ini memfokuskan pada konsep keluarga *sakināh* perspektif keluarga *sakināh* dengan pondasi ayat-ayat Al-Qur'an sedangkan yang penulis angkat disini tentang keluarga karir.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Anwaruddin mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014, dengan judul "Praktek Pembentukan Keluarga *Sakināh* Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga

¹⁰Anifatul Khuroidatun Nisa', "Konsep Keluarga *Sakinah* Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)" (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), hlm. 103.

Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembentukan keluarga *sakināh* dalam keluarga karir khususnya bagi hakim perempuan dilakukan melalui komunikasi baik secara langsung maupun melalui media *online*. Beberapa hakim perempuan juga masih memilih untuk membawa anak dan juga suami untuk tinggal bersama. Keadaan rumah tangga biasanya lebih difokuskan kepada malam hari, karena adanya kesibukan pekerjaan pada siang hari.¹¹ Karya ilmiah ini memfokuskan pada pandangan hukum islam terhadap konsep pembentukan keluarga *sakināh* yang dibentuk oleh keluarga karir dalam hal ini adalah hakim wanita di Pengadilan Agama Bantul. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tentang membentuk keluarga *sakināh*, dan yang membedakannya adalah skripsi yang diangkat oleh Anwaruddin memfokuskan ke pandangan hukum islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sukma Budi Bakti Anggraini M mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013, dengan judul “Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakināh* dalam Keluarga Karir (Studi Pada Beberapa Dosen-Dosen Wanita Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsyiyah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keluarga karir bagi beberapa dosen wanita tidak jauh berbeda dengan orang tua atau istri pada umumnya. Beberapa dosen masih bisa berkomunikasi baik langsung maupun tidak

¹¹Anwaruddin, “Praktek Pembentukan Keluarga *Sakinah* Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), hlm. 93.

langsung dengan suami maupun anak-anak. Waktu luang biasanya digunakan untuk keluarga khususnya pada malam hari. Hanya saja ada beberapa perbedaan kondisi yang dialami bagi dosen yang PNS dengan yang tidak, khususnya bagi mereka yang memiliki jabatan tertentu di kampus.¹² Karya ilmiah ini memfokuskan pada pandangan para dosen wanita yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang bagaimana membina keluarga *sakināh* yang mana persoalan tersebut berbenturan bahwa ia juga berprofesi sebagai wanita karir.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Rahmawati mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2021, dengan judul “Konsep Keluarga *Sakināh* Dalam Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an (Studi kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsep keluarga *sakināh* dalam keluarga yang memiliki hafalan Al-Qur’an berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung pada pengamalan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya keluarga penghafal Al-Qur’an akan berupaya melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan apa yang dipelajari dalam Al-

¹²Sukma Budi Bakti Anggraini M, “Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakinah* Dalam Keluarga Karir (Studi Pada Beberapa Dosen-Dosen Wanita Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiiyah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm. 89.

Qur'an.¹³ Persamaanya dengan penelitian saya yaitu sama-sama mengangkat konsep keluarga sakinah namun berbeda objeknya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Badratin Amanah mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2019, dengan judul “(Konsep Keluarga *Sakināh* menurut M. Quraish Shihab)”. Pada penelitiannya diketahui bahwa konsep keluarga *sakināh* menurut M. Quraish Shihab terletak pada pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri. Suami dan istri juga memiliki hak yang sama dan seimbang khususnya dalam pekerjaan. Hal yang lebih penting adalah terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai kunci dari konsep *sakinah*.¹⁴ Persamaanya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengangkat tentang konsep keluarga *sakināh*, hanya saja letak perbedaannya ada pada objek kajian dan juga metode penelitian yang digunakan. Penulis meneliti mengenai keadaan rumah tangga keluarga karir dengan metode penelitian hukum empiris.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam 5 (lima) bab dengan yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan pola penulisan karya ilmiah dan secara umum merujuk kepada panduan penulis skripsi:

Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian

¹³Indah Rahmawati, “Konsep Keluarga *Sakinah* Dalam Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)” (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Ponorogo, 2021), hlm. 103.

¹⁴Badratin Amanah, “Konsep Keluarga *Sakinah* menurut M. Quraish Shihab” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 69.

pustaka dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan bagian awal permasalahan penelitian secara sistematis dan operasional

Bab II Landasan Teori yang berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun teori yang digunakan adalah tinjauan umum perkawinan dari pengertian, tujuan perkawinan, serta hak dan kewajiban dalam perkawinan. Kemudian juga memuat teori suami istri yang bekerja baik dari kewajiban suami untuk bekerja dan istri yang bekerja.

Bab III Metode Penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian. Bab ini merupakan bab yang menggambarkan langkah atau tata cara dilakukannya penelitian secara ilmiah dan sistematis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, berisikan laporan hasil penelitian berupa wawancara dan juga analisis terhadap hasil penelitian.

Bab V Penutup yang simpulan hasil penelitian dan juga rekomendasi penulis terhadap penelitian.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG BEKERJA

A. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan merupakan salah satu pokok paling utama yang harus ditempuh agar pergaulan dalam masyarakat menjadi lebih sempurna. Pernikahan sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan.

Zainuddin Abdul Aziz mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai berikut:

وانضم بعضها تل بعض النكاح ولغة الضم والاجتماع. ومنه قولهم تنا كحت الاشجار : إذا تمايلت²

“Nikah menurut bahasa ialah gabungan atau kumpulan. Orang Arab mengatakan *tanākahatil asyjaru* bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lainnya”.

Abdurrahman al-Jaziri memberikan pengertian nikah sebagai berikut:

النكاح لغة : الوطاء و الضم³

¹Ahzami Samiun Jazuli, *Kehidupan dalam Pandangan al-Qur'an* (Jakarta: Darut Thuwaiq, 2006), hlm. 517.

²Zainudin Abdul Aziz bin Zainudin Al Malibari, *I'anat Al-Thalibin Bisyarhi Fath al-Mu'in bi Qurrotia'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1995), hlm. 432.

³Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah Jilid IV* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 1.

“Nikah secara bahasa ialah *wath'i* (hubungan seksual) dan berhimpun”).

Adapun Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan penjelasan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernikahan adalah bergabungnya dua insan dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam pernikahan itu pula keduanya saling melengkapi kekurangan masing-masing. Jika suami memiliki karakter yang keras, maka isteri berkarakter halus. Keras dibutuhkan untuk survive di luar seperti bekerja.⁴

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisā/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri darinyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”⁵

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakināh*, *mawaddah* dan *rahmah*”. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. ar-Rum/30: 21 berikut:

⁴Cholil Nafis, *Fikih Keluarga (Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas)* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. 1.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 104.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁶

Filosof Islam Imam Al-Ghozali, membagi tujuan perkawinan sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁷

Tujuan

Perkawinan menurut perintah Allah ialah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

3. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian hak ialah

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 535.

⁷H. Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 38.

kekuasaan untuk mendapatkan sesuatu maupun menuntut sesuatu.⁸ Sedangkan kata kewajiban ialah sesuatu atau hal yang harus dilaksanakan atau dilakukan.⁹ Mustafa Ahmad menjelaskan definisi hak ialah:

اختصاص يقرره الشرع سلطة¹⁰

“Kekhususan yang ditetapkan syara’ atas suatu kekuasaan.”

Dalam Islam perkawinan disebut dengan perjanjian yang kekal dan abadi. Perkawinan juga merupakan perjanjian ikatan antara suami dan istri yang akan menimbulkan akibat hukum, dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri. Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹¹

Dalam perkawinan tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban suami istri, tujuan dari adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga agar pasangan suami istri dapat saling mengerti dan memahami atas apa yang menjadi wewenang masing-masing. Perkawinan yang bertanggung jawab menjadi dambaan setiap pasangan suami istri. Perkawinan yang bertanggung jawab adalah perkawinan yang dapat menjaga hak dan kewajiban masing-masing, serta menaruh perhatian terhadap lingkungan dimana

⁸Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 474.

⁹Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1553.

¹⁰Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 10.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 165.

ia hidup, sehingga akan tercipta ketenangan dan kebahagiaan dalam masyarakat.¹²

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa:

إذا وقع العقد صحيحاً ناقدًا ترتبت عليه آثاره ووجب بمقتضاه الحقوق الزوجية وهذه الحقوق ثلاثة أقسام : منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها و منها حقوق واجبة للزوج على زوجته ومنها حقوق مشتركة بينهما¹³

“Jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam suami istripun telah diberlakukan. Hak-hak dalam hubungan suami istri ada tiga macam, yaitu: hak-hak yang wajib ditunaikan suami, hak–hak yang wajib ditunaikan istri, dan hak-hak bersama antara suami istri.”

a. Hak Istri yang Menjadi Kewajiban Suami

Kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi menjadi dua yaitu, hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan (materi), hak dan kewajiban yang bukan bersifat kebendaan.¹⁴ Dari kedua kewajiban tersebut suami harus melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Adapun kewajiban suami terhadap istri yang berkaitan dengan materi yaitu:

1) Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Allah mewajibkan suami memberikan mahar kepada istri itu sesuai dengan fitrahnya sebagai pemimpin bagi keluarga dan bertanggung jawab terhadapnya. Mahar merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, mahar juga

¹²Zakiyah Daradjat, *Perkawinan Yang Bertanggung jawab*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1980), hlm. 17.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 2* (Beirut: Dar al-Safaqah al-Islamiyah, n.d.), hlm. 100.

¹⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1982), hlm. 87.

dapat disebut kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada seorang suami ketika mendapatkan kedudukan dalam pernikahan.¹⁵ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisā/4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”¹⁶

2) Nafkah

Sayyid Sabiq menjelaskan nafkah sebagai bentuk kewajiban suami:

النفقة واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع¹⁷

“Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh Suami) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an, sunnah dan ijama”.¹⁸

Nafkah sendiri terbagi menjadi dua:

a) Nafkah *Maskanah*

Istri berhak untuk mendapatkan nafkah tempat tinggal meskipun hanya dalam bentuk kontrakan. Hal yang paling penting ialah bahwa istri dan juga anak memiliki tempat bernaung serta terhindar dari bahaya luar. Nafkah maskanah dalam Islam dijelaskan dalam Q.S. ath-Thalaq/65: 6.¹⁹

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا

¹⁵Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 174.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*, hlm. 141.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 2* (Beirut: Darul Fikri, 1990), hlm. 115.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, ed. Khairul Amru Harahap (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 427.

¹⁹Jamalauddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), hlm. 78.

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتُرَضَّعُ لَهُ أُخْرَى (٦)

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkan lah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²⁰

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, nafkah yang dimaksud ialah tempat tinggal dan kenyamanan serta kebutuhan untuk hidup. Dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja.²¹

b) Nafkah *Kiswah*

Nafkah *kiswah* ialah nafkah yang meliputi pakai maupun sandang. Pakaian ialah kebutuhan yang paling penting terkait anggota badan. Istri berhak untuk mendapatkan nafkah *kiswah* guna menutup aurat serta kebutuhan lahir.²² Adapun dasar ketentuan nafkah *kiswah* terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 936.

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol 14* (Jakarta: Lintera Hati, 2002), hlm. 303.

²²Jamalauddin dan Amalia, *Hukum Perkawinan*, hlm. 79.

الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.²³

Ayat ini menjelaskan kewajiban ayah untuk memberi nafkah berupa pakaian, makanan, serta tempat tinggal kepada istrinya dengan cara yang ma’ruf sesuai dengan kemampuan suami. Adh-Dhahlak berpendapat bahwa apabila suami menceraikan istrinya maka suami tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya tersebut dengan cara yang baik.²⁴

3) Menggauli Istrinya Secara Baik dan Patut.²⁵

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisā/4: 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

“Dan bergaullah dengan mereka (istri) dengan cara yang patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 53.

²⁴Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, ed. Abu Ihsan al-Atsari, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009), hlm. 770.

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 160.

tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”²⁶

“Dan bergaulah dengan mereka secara makruf”, yakni dengan bersikap, dan berucap yang baik dan wajar kepada istri. Menurut M.Quraish Shihab kalimat “dan bergaullah dengan mereka secara makruf” dipahami dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Kata “makruf” difahami dengan tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu yakni berbuat “ihsan” dan berbaik-baik padanya (istri).²⁷

Islam menghendaki agar suami istri mampu bergaul secara baik di dalam rumah tangganya, sehingga mampu menghasilkan keharmonisan dirumah tangga yang telah diarungi bersama dengan secara sungguh-sungguh untuk menjalankan hak dan kewajiban dari masing-masing suami dan anak-anak.²⁸ Selain itu suami juga harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai meruak atau menyakiti perasaan istri.

4) Menjaga Istri

Suami wajib menjaga istri dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. at-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, hlm. 146.

²⁷Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 381.

²⁸Shihab, *Pengantin* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 112.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”²⁹

Suami harus memberikan pendidikan beragama maupun pendidikan lain yang berguna bagi kedudukannya sebagai istri serta menjauhkannya dari segala sesuatu yang Allah murkai. Tujuannya adalah untuk menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat.³⁰ Suami wajib mewujudkan kehidupan yang diharapkan Allah, yaitu *sakināh, mawaddah, wa rahmah*.³¹

b. Hak Suami yang Menjadi Kewajiban Istri

Hak bagi suami tidak ada yang berbentuk materi yang ada hanya dalam bentuk non-materi, karena dalam hukum Islam istri tidak ada dibebani kewajiban dalam hal kebendaan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kewajiban istri kepada suaminya merupakan hak bagi suami yang diperoleh dari istrinya. Artinya, kewajiban istri kepada suaminya sama dengan hak seorang suami atas istrinya. Setelah suami menunaikan kewajibannya yang menjadi hak suami.³² Kewajiban istri terhadap suaminya begitu penting dan mulia, adapun kewajiban istri tersebut yaitu:

1) Taat dan Patuh Kepada Suami Selain Maksiat

Taat pada suami selain perbuatan maksiat kepada Allah menjadikan keluarga tenang. Sedangkan perselisihan (ketidak taatan) dapat menimbulkan

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 560.

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 161.

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 162.

³²Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 126.

permusuhan, kebencian dan merusak kasih sayang suami istri. Diantara bentuk ketaatan kepada suami yang akan mendatangkan kebahagiaan dan agar hubungan tetap harmonis adalah meminta izin, maksudnya yaitu seorang istri tidak boleh keluar dari rumah kecuali setelah memperoleh izin dari suami, karena dalam hal ini ada penghormatan kepadanya dan *iffah* (menjaga kehormatan diri).³³

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka istri harus menolaknya.³⁴ Kewajiban untuk taat kepada suami termuat dalam Q.S. an-Nisā/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.³⁵

2) Taat Kepada Suami Ketika Berhubungan

Sebagai istri tidak diperkenankan menolak ajakan suami, bahkan seorang istri tidak diperbolehkan mengerjakan puasa sunnah jika suaminya ada di rumah.

³³Yusuf Abu Hajjaj, *Menjadi Istri yang Sukses dan Dicintai*, hlm. 207.

³⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 159.

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 119.

Kecuali telah meminta izin kepada suami terlebih dahulu. Sekalipun istri dalam keadaan sibuk, misalnya sedang memasak makanan atau sedang membersihkan rumah, jika saat itu suami meminta dirinya untuk bersenang-senang dan bercumbu rayu, maka tidak ada alasan bagi istri untuk menolah permintaan suaminya. Termasuk hak-hak suami atas istrinya untuk tidak puasa sunnah tanpa seizinnya, meskipun ia melakukannya dengan rasa lapar dan haus maka tidak akan diterima puasanya. Berhubungan badan antara suami dan istri adalah kehalalan, tidak dibenarkan jika hanya bersenang-senang diantara salah satu suami atau istri.³⁶

Yang perlu diperhatikan bahwa hubungan seksual di Indonesia sudah diatur sedemikian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan ini mengatur bahwa dalam hubungan seksual tidak boleh ada pemaksaan. Pasal 5 huruf c mengatur bahwa:

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.³⁷

3) Memelihara Kehormatan dan Harta Benda Suami

Jika suami tidak ada dirumah, istri harus bisa menjaga kesucian dirinya

³⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 231.

³⁷Bambang Hartono, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga" *Jurnal Keadilan Progresif* 5, no. 1, (2014), hlm. 8.

dan menjauhkan diri dari fitnah yang akan mengganggu keutuhan rumah tangga. Ia dilarang menerima tamu laki-laki selain muhrimnya dikala suaminya tidak ada, kecuali atas izin suami. Begitu juga harta benda yang ada dirumahnya adalah tanggung jawab istri untuk menjaganya.

Termasuk hak-hak suami atas istrinya untuk tidak memberi izin masuk seorang yang dibenci oleh suaminya. Hal tersebut untuk mencegah berbagai kerusakan dan menjauhkan kecurigaan yang menjadi penyebab rusaknya rumah tangga dan terkadang berakhir dengan cara yang tidak diinginkan. Istri diwajibkan untuk menjaga diri dan harta suami, ini atas adanya implikasi dari nafkah suami kepada istri. Artinya dengan hal syariat Islam mengatur bahwa ketika suami ke luar rumah mencari nafkah, maka istri wajib untuk menjaga diri dan harta.³⁸

4) Berhias untuk suami

Seorang istri berhias demi suaminya adalah salah satu bentuk untuk menyenangkan suami. Setiap sesuatu yang terlihat indah akan membuat suami tambah mencintai dan merasa cukup. Oleh karena itu, sangat dianjurkan istri berhias agar suami selalu memandangnya dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Istri yang mencintai suaminya akan berusaha merawat kecantikannya untuk menyejukkan pandangan mata suami, sehingga suami tidak memandang wanita yang bukan muhrimnya. Istri berhias ketikan di rumah, dan tidak melakukannya ketika keluar rumah. Disaat seorang istri berada disamping suami, istri dapat memakai parfum yang mengharumkan penciuman suami.³⁹

³⁸Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah: Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020).

³⁹M. Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan untuk Istriku*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hlm. 327.

5) Menghormati Kedua Orang Tua Suami

Selain menghormati kedua orang tua, istri juga wajib menghormati kedua orang tua suaminya dan dianggap seperti orang tua sendiri. Istri harus memperlakukan seperti orang tua sendiri, hindari ucapan yang kasar dan keras, ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang lemah lembut dan selalu memberikan kasih sayang. Kesalahpahaman dengan orang tua suami terkadang bisa membawa kehancuran dalam rumah tangga.

6) Selalu Bersyukur Terhadap Sesuatu Yang Diberikan Suami

Seorang istri diharuskan selalu bersyukur terhadap sesuatu yang diberikan oleh suami dan mampu memahami keterbatasan suaminya. Tidak membebani suami dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh suami.

Mensyukuri setiap nafkah yang telah diberikan suami tanpa melihat besar atau kecilnya yang diberikan suami, karena suami memberi nafkah berdasarkan kesanggupannya. Janganlah menuntut sesuatu di luar kesanggupan suami ataupun meminta sesuatu yang tidak diperlukan.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur beberapa hak dan kewajiban suami istri diantaranya termuat dalam Pasal 31 sampai dengan 34.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

⁴⁰Rizem Aizd, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, hlm. 127.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur beberapa kewajiban bagi isteri yang termuat dalam Pasal 77, 78, dan 83.

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakināh*, *mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendididkan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

B. Suami Istri yang Bekerja

1. Rumah Tangga Suami Istri yang Bekerja

Suami dianugerahi fisik yang kuat adalah untuk melindungi istri dari segala hal, begitu juga sebaliknya bahwa perempuan ingin merasa selalu dilindungi oleh laki-laki.⁴¹

Syariat menentukan bahwa beban pekerjaan dan setiap susah payah ditanggung oleh laki-laki. Selama perempuan belum bersuami atau masih berada dalam masa *iddah* ketika ia bercerai dengan suaminya, maka nafkah istri dan anak tetap masih menjadi kewajiban suami. Ulama fikih bersepakat bahwa ketika perempuan menikah, maka beban tanggung jawab nafkah berada pada suami sebagai kewajiban.⁴² Kewajiban pekerjaan ini juga memperhatikan ketentuan dalam Q.S. an-Nisā/4: 34.

Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal amal. Siapa saja yang melakukan sebuah amal baik itu laki-laki maupun perempuan sedangkan amalnya didorong atas keimanan, maka ia akan mendapatkan pahala atas apa yang ia kerjakan.⁴³ Nafkah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh suami untuk orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama

⁴¹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 127.

⁴²Mutawalli, *Fiqih Perempuan*, hlm. 139.

⁴³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Volume 2* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 717.

dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁴⁴

Suami istri yang bekerja kerap dikenal dengan istilah keluarga karir, yaitu sebuah keluarga antara suami dan istri yang mempunyai suatu pekerjaan dan kesibukan diluar rumah. Dengan kesibukannya dalam bekerja maka waktu untuk keluarga terutama untuk anak-anak sangat sedikit.⁴⁵

Umumnya keluarga karir akan menjadikan pasangan berpisah karena pekerjaan, baik dalam waktu yang singkat maupun lama. Pasangan yang menjalin hubungan jarak jauh memilih untuk menambah frekuensi komunikasi dengan pasangan karena komunikasi yang lebih kerap dapat meningkatkan keakraban, meningkatkan rasa suka karena dinilai sebagai perilaku yang positif dan dilakukan berulang-ulang.⁴⁶

Adanya keluarga karir tidak lain atas kebolehan Islam dalam melakukan perbuatan dalam hal kebaikan. Keluarga karir dalam Islam juga harus memperhatikan beberapa pertimbangan khususnya dalam hal pendidikan dan perawatan bagi anak. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

Pada ayat ini Allah Swt. memerintahkan kepada seorang ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh secara sempurna. Hal ini agar seorang ibu memiliki pendekatan psikologis kepada anaknya, karena seorang anak seharusnya sangat dekat dengan ibunya. Jika ibu tidak menyusui anaknya maka

⁴⁴Mursyid Djawas dan Nida Hani, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)," *Media Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 202–220, hlm. 204.

⁴⁵Muhammad Thalib, *Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2010), hlm. 15.

⁴⁶Latifatunnikmah dan Sri Lestari, "Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Bekerja," *Jurnal Humanitas* 14, no. 2 (2017): 103–119, hlm. 114.

kedekatan tidak terjadi, apalagi jika satu hari hanya satu jam penuh bertemu dengan anaknya bisa-bisa anak tidak dekat dengan ibunya.⁴⁷

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri yang Bekerja

Istri yang bekerja sering kali disebut wanita karir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wanita karir adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).⁴⁸ Istilah “karir” berarti “suatu pekerjaan atau profesi dimana seseorang perlu pelatihan untuk melaksanakannya dan ia berkeinginan untuk menekuninya dalam sebagian atau seluruh waktu kehidupannya. Sementara itu “wanita karir” berarti “wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan.”⁴⁹

Istri yang bekerja harus memperhatikan kewajiban utamanya dalam rumah tangga. Wanita mempunyai peran yang sangat dominan dalam membentuk keluarga yang harmonis. Peran wanita dalam keluarga yaitu sebagai berikut:

a. Wanita Sebagai Istri

Wanita tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pendamping suami, sehingga dalam rumah tangga tetap terjalin ketentraman yang dilandasi kasih sayang sejati. Wanita sebagai istri dituntut untuk setia pada suami agar dapat menjadi teman hidup bagi suami, menjadi penasehat dan menjadi

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Tafisir Al-Qur'an* (Jakarta: Widiya Cahaya, 2011), hlm. 158.

⁴⁸Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1268.

⁴⁹Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir* (Semarang: RaSail Media, 2011), hlm. 31.

motivator kegiatan suami.

b. Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga

Sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab secara terus menerus memperhatikan kesehatan rumah, mengelola keuangan, mampu membagi waktu, mampu menjaga kebersihan rumah dan menjaga keharmonisan keluarga untuk meningkatkan mutu hidup. Keadaan rumah harus mencerminkan rasa nyaman, aman, tentram dan damai bagi seluruh anggota keluarga.

c. Wanita Sebagai Pendidik

Ibu adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga bagi putra putrinya. Menanamkan sikap religius, menanamkan akhlak mulia, membantu keberlangsungan pendidikan akademik dan mendorong bakat dan minat anak adalah tugas ibu sebagai pendidik dalam keluarga.⁵⁰

Islam memberikan kebolehan bagi perempuan untuk bekerja seperti halnya laki-laki. Islam memandang dan menentukan pekerjaan tersebut juga tidak menyalahi kodrat dan ketentuan dalam Islam.⁵¹ Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa para wanita pada masa selanjutnya nampak terbiasa untuk ke luar dari rumah baik itu bekerja maupun menuntut ilmu. Artinya hal ini tentu akan menjadi sebuah ijma bahwa wanita diperbolehkan keluar dengan beberapa syarat tertentu.⁵² Adapun syarat tersebut sebagai berikut:

1) Pekerjaan tersebut tidak boleh mengabaikan kewajiban terhadap

⁵⁰Elizon Nainggolan dan Mega Putri, "Peran Wanita Karier dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman," *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 7, no. 1 (2022): 61–70, hlm. 64.

⁵¹Syekh Mutawalli, *Fikih Perempuan* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 138.

⁵²Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Muasharah* (Mesir: Dar al-Wafa, 1994), hlm. 386.

suami dan juga anak.

- 2) Pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dan mendapat izin dari wali atau suami ketika telah menikah.⁵³

Yasin menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan wanita yang bekerja atau wanita karir yaitu:

- 1) Akan ada pengaruh yang didapatkan untuk diri sendiri, hal ini karena wanita karir berpotensi menghilangkan kodratnya sebagai perempuan dan juga sifat feminis lantaran sibuk berkerja.
- 2) Adanya pengaruh terhadap suami, karena wanita karir yang telah bersuami harus benar-benar menjalankan kewajibannya dan tidak boleh ditinggalkan khususnya kepada suami.
- 3) Pengaruh terhadap anak, karena istri yang bekerja juga akan kesulitan dan perlu pemikiran untuk mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak.
- 4) Pengaruh terhadap lingkungan sosial, karena akan menjadi kisah bahkan fitnah sehingga wanita yang bekerja harus menjaga hal tersebut untuk melindungi marwah diri dan keluarga.⁵⁴

⁵³Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita* (Bandung: Penerbit Jabal, 2006), hlm. 133- 134.

⁵⁴Maisar Yasin, *Wanita dalam Perbincangan*, ed. Ahmad Thabrano Mas'udi (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 30.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum dengan menggali fakta-fakta empiris di lapangan baik dari perilaku individu maupun kelompok yang didapatkan dari hasil wawancara atau pengamatan secara langsung.¹ Penelitian ini disebut penelitian hukum empiris karena akan menggali data di lapangan mengenai keadaan rumah tangga suami istri yang berkerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menganalisis hasil penelitian dan menghasilkan data secara tertulis atau lisan mengenai gambaran suatu perilaku atau fenomena yang diteliti.² Melalui pendekatan ini akan mampu untuk menggambarkan keadaan rumah tangga dari masing-masing keluarga tersebut.

¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

²Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, hlm. 192.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya. Alasan penentuan lokasi penelitian didasari atas adanya kasus yang terjadi dan fenomena masyarakat sekitar yang aktif bekerja baik suami maupun istri. Kemudian memperhatikan bahwa lokasi penelitian sangat menentukan perbedaan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Pada penelitian hukum empiris subjek penelitian disebut dengan istilah informan yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek pada penelitian ini ialah keluarga karir yang suami istrinya bekerja. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni menentukan sampel berdasarkan kriteria tertentu.³ Adapun kriteria tersebut sebagai berikut:

- a. Memiliki keluarga lengkap yang terdiri dari suami, istri, dan anak.
- b. Suami memiliki pekerjaan.
- c. Istri memiliki pekerjaan.
- d. Bersedia untuk dijadikan informan.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah bagaimana keadaan rumah tangga suami istri yang berkerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 85.

D. Data Dan Sumber Data

1. Data

Data adalah sesuatu yang akan dicari atau digali dalam penelitian.⁴ Pada penelitian ini data yang digali adalah data secara langsung mengenai:

- a. Gambaran keadaan rumah tangga suami istri yang berkerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.
- b. Masalah yang muncul dari rumah tangga suami istri yang berkerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁵ Dalam penelitian ini sumber data berasal dari informan, yaitu orang yang memberi informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian yakni empat keluarga karir yang ada di Desa Batu Bua.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁶ Dengan teknik ini, penulis melakukan percakapan dialog langsung dengan informan yang dapat memberikan informasi mengenai masalah-masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 25.

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm.129.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm.155.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yakni pengolahan data yang dilakukan dengan cara memeriksa data yang telah dikumpulkan.⁷ Data yang diedit ialah data hasil wawancara dengan informan penelitian yang diperiksa dan dipilah sesuai dengan apa yang ingin digali pada penelitian.
- b. Tabulasi/Matrikasi, yakni mengolah data dengan memasukkan data ke dalam tabel-tabel tertentu.⁸ Data yang dimasukkan ke dalam tabel adalah data singkat yang berisikan penjelasan inti dari pokok permasalahan.

2. Analisis

Analisis data pada penelitian hukum empiris dapat dilakukan melalui deskriptif kualitatif, yakni menganalisis dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan kemudian diinterpretasikan agar mendapatkan hasil yang dapat menjawab permasalahan penelitian.⁹ Analisis yang pada penelitian ini dilakukan dengan menyandingkan antara hasil penelitian dengan teori-teori perceraian dan masalahat baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif.

G. Prosedur Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini, maka

⁷Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 90.

⁸Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 91.

⁹Ishak, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 73.

prosedur penelitian melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap pertama, atau tahap pendahuluan berupa peninjauan awal terhadap objek yang akan diteliti, selanjutnya dalam bentuk proposal dengan berkonsultasi kepada pembimbing, kemudian diadakan perbaikan, selanjutnya diajukan kepada Tim Biro Skripsi untuk mendapat persetujuan, setelah disetujui, penulis berkonsultasi lagi dengan pembimbing untuk melaksanakan Seminar Desain Proposal. Dalam seminar ada beberapa perbaikan, dan setelah disetujui oleh pembimbing penulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Perintah Riset.
2. Tahap kedua, penulis terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat setelah mendapatkan persetujuan dari riset dan petunjuk dosen pembimbing. Dalam tahap ini penulis mengadakan wawancara dengan para informan. Tahap ini memerlukan waktu selama 2 (dua) bulan.
3. Tahap ketiga, yaitu mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, dan menyusunnya dalam bentuk skripsi, sambil berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan asisten pembimbing untuk mendapatkan arahan dan koreksi. Tahap ini memerlukan waktu selama 2 (dua) bulan.
4. Tahap keempat, perbaikan dan penyempurnaan skripsi yang telah dikoreksi oleh pembimbing dan asisten pembimbing, serta menggandakannya untuk siap dimunaqasyahkan setelah mendapat persetujuan dari pembimbing. Setelah diadakan munaqasyah, diadakan

lagi revisi untuk memperbaiki koreksi dari Tim Sidang Penguji Skripsi
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

Pada penelitian data yang didapatkan adalah data hasil wawancara kepada empat orang informan yang mewakili baik suami maupun istri dari keluarga karir.

Adapun hasil wawancara tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Keluarga Pertama

a. Suami

Nama : TN

Umur : 28 Tahun

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Batu Bua

Informan menjelaskan pekerjaannya sebagai karyawan di salah satu perusahaan tambang Desa Batu Bua. Ia bekerja dengan sistem *shift* yakni satu minggu full untuk siang hari dan satu minggu berikutnya full untuk malam hari. Atas hal ini informan menjelaskan bahwa ia jarang pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga. Pernikahan informan dengan istri telah berusia 7 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.

Keputusan untuk sama-sama bekerja adalah pilihan dari ia dengan istri, saat ini istri berprofesi sebagai bidan di Puskesmas desa. Terkait dengan pendapatannya informan menjelaskan bahwa gaji yang ia dapat cukup untuk

memenuhi kehidupannya tetapi tidak cukup untuk memenuhi kehidupan rumah tangga. Hal tersebut karena ia saat ini memiliki cicilan dan terlilit utang sehingga jarang memberikan uang kepada istri dan keluarga.

“Saya bekerja sistem perminggu, jadi libur hanya satu kali dan itu digunakan untuk istirahat. Jika bisa pulang, maka saya pulang ke rumah. Gaji yang didapat untuk menutupi cicilan dan juga membayar utang. Bahkan karena saya terlilit utang kartu atm saya ditarik oleh pemberi utang untuk jaminan ketika gaji saya masuk maka akan langsung dibuat untuk melunasi. Untuk biaya di rumah mengharap istri karena dia juga bekerja sebagai bidan dan gajinya lumayan untuk cukup menghidupi anak kami sekarang.”¹

Masalah yang dihadapi oleh informan dengan istri adalah perihal keuangan. Informan menjelaskan bahwa ia sering bertengkar dengan istri karena masih memiliki banyak utang dan tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk istri dan juga anak. Akibatnya informan jarang berada di rumah dan fokus untuk bekerja dan membayar utang dan sisa cicilan. Informan menyatakan sesekali ia pulang untuk bertemu dengan istri dan juga anak.

Ketika berada di rumah hubungan suami istri juga jarang terjalin, karena ketika di rumah informan menggunakan waktu tersebut untuk beristirahat. Terkadang juga bermain dengan anak karena anak juga sudah berusia kurang lebih 5 tahun dan sebentar lagi akan bersekolah.

b. Istri

Nama : NA

Umur : 28 Tahun

Pendidikan : D3

Pekerjaan : Bidan

¹TN, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Batu Bua, 1 Desember 2022.

Alamat : Desa Batu Bua

NA menjelaskan bahwa ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada mulanya ia bekerja karena karir yang ia bangun selama berkuliah, akan tetapi dengan kondisi sekarang ia fokus untuk mendapatkan penghasilan. Saat ini informan bekerja sebagai bidan di puskesmas desa sebelah sambil mengurus anak. Ketika pekerjaan banyak informan menyerahkan pengasuhan anak kepada ibunya atau kepada mertua karena sulit untuk membawa anak ke tempat kerja.

Ketika suaminya sedang cuti bekerja biasanya informan mengajak suami untuk jalan-jalan bersama dengan anak ke desa sebelah atau ke tempat rekreasi. Terkadang juga untuk makan di luar rumah bersama dengan suami dan juga anak. Sekarang suami juga sudah mulai jarang pulang karena untuk melunasi cicilan dan utang-utangnya, sehingga fokus untuk bekerja dan juga mendapatkan bonus pekerjaan.

“Sekarang suami jarang pulang karena off bekerja hanya satu hari, jika pulang menyempatkan untuk makan di luar jika memang suami memiliki uang. Saat ini sudah jarang memberikan nafkah karena uang digunakan untuk membayar cicilan dan juga utang karena ia bermain judi. Sebenarnya suami sudah jarang memberikan nafkah ketika 2 tahun usia pernikahan, jadi sekarang sudah kurang lebih 5 tahun jarang memberikan nafkah. Inilah yang terkadang kami permasalahan karena seharusnya seberapa pun suami mendapatkan gaji tetap mendahulukan keluarga dan sebenarnya bisa disisihkan untuk membayar utang. Akan tetapi karena sudah sangat banyak karena kebiasaannya bermain judi tadi.”²

Antara informan dengan suami sekarang sudah jarang berhubungan dan berkomunikasi baik melalui telepon kecuali suami ingin pulang. Saat ini informan juga menyatakan tidak lagi menuntut suami memberikan nafkah karena sudah

²NA, Bidan, *Wawancara Pribadi*, Batu Bua, 1 Desember 2022.

lelah dan berusaha menghidupi kebutuhan rumah tangga sendiri.

2. Keluarga Kedua

a. Suami

Nama : E

Umur : 44 Tahun

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Batu Bua

Informan bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan tambang di Desa Muara Tuhup. Jarak antara rumah dengan tempat kerja sangat jauh sehingga menjadikan informan tinggal di rumah karyawan perusahaan dan jarang pulang. Jarak antara rumah dengan tempat kerja ditempuh dengan perjalanan 4 jam sehingga untuk pulang informan lakukan seminggu sekali untuk menjenguk keluarga.

“Sulit untuk pulang karena jarak yang jauh, jadi tinggal di Mes dan pulang seminggu sekali. Nafkah biasanya diberikan ketika sudah gajian, setengah gaji diberikan untuk kebutuhan rumah, istri dan anak. Selebihnya saya tabung untuk keperluan pribadi dan juga membantu biaya sekolah adik saya. Pulang di rumah hanya satu hari ketika hari libur, biasanya sabtu malam dan kembali ke tempat kerja minggu malam. Waktu digunakan istirahat di rumah berhubungan dengan istri dan juga anak karena bawaan pekerjaan terkadang pulang juga hanya untuk istirahat saja. Yang jelas untuk memenuhi kebutuhan di rumah biasanya memberikan uang dari gaji.”³

Masalah yang muncul menurut informan adalah ketika pulang istri kurang melayani karena ada tugas dan sebagainya mengingat profesi istri adalah seorang guru. Banyak tugas yang dikerjakan sehingga untuk kebutuhan rumah biasanya

³E, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Batu Bua, 2 Desember 2022.

hanya membeli dari luar ketika istri tidak ada waktu memasak. Pekerjaan istri terkadang menjadi permasalahan karena informan saat ini memiliki dua orang anak dan anak kedua diasuh oleh tetangga. Hal tersebut menurutnya akan mempersulit dan membutuhkan biaya untuk memberikan gaji kepada tetangga.

Permasalahan lainnya menurut informan adalah terkait dengan keuangan, istri terkadang merasa tidak cukup terhadap uang yang diberikan menjadikan informan dengan istri terkadang bertengkar. Belum lagi kebutuhan anak yang juga mulia banyak sedangkan uang yang ia berikan juga harus dibagi untuk kebutuhan pribadi karena tidak pulang ke rumah.

b. Istri

Nama : S

Umur : 30 Tahun

Pendidikan : S1 Keguruan

Pekerjaan : Guru Honorer

Alamat : Desa Batu Bua

Informan memberitahu bahwa ia bekerja sebagai guru honorer di Sekolah Dasar desa sebelah. Ia menjelaskan bahwa telah menikah dengan suami selama 14 tahun dan memiliki dua orang anak. Anak pertama sudah beranjak remaja, dan anak kedua masih kecil yang diasuh oleh tetangga. Untuk tempat tinggal informan dengan suami masih tinggal dengan orang tua, hanya saja suami tinggal di tempat tinggal karyawan di perusahaan tambang. Ia menjelaskan suami jarang sekali pulang terkadang seminggu sekali atau sebulan dua kali.

“Sebenarnya menjadi guru ini selain memang karir adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sejujurnya gaji yang diberikan oleh

suami tidak cukup untuk nafkah dan kebutuhan anak, masih syukur sekarang bisa tinggal di rumah orang tua. Pada mulanya saya bisa menyadari bahwa ada tanggungan selain keluarga yaitu adik yang sedang berkuliah, tetapi semakin ke sini mendapat kabar bahwa pekerjaan suami selain di tambang juga bekerja dengan pekerjaan yang tidak halal. Oleh karena itulah kami sering bertengkar. Belum lagi permasalahan kebutuhan anak yang saat ini meningkat. Bahkan pernah ketahuan beberapa kali suami merubah slip gaji dengan mengurangi dari gaji yang ia dapatkan, ini semakin menjadikan rumah tangga kurang baik.”⁴

Sebagaimana penjelasan informan bahwa suami jarang pulang karena ada pekerjaan lain, bahkan pernah pulang sebulan sekali dengan membawa uang yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur. Ketika pulang informan juga menjelaskan bahwa suami tidak pernah mau mengajak ke luar untuk menghibur anak dan hanya di rumah bermain dan istirahat, alasannya karena pekerjaan yang melelahkan.

Permasalahan sering muncul ketika suami mulai membentak karena ditegur oleh informan. Bahkan ia menyatakan bahwa suami pernah melakukan pemukulan karena marah istri tidak mau memberikan uang baik untuk memberi maupun pinjaman. Saat ini pun suami hampir tidak pernah memberikan nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena uang dipakai untuk bermain judi dan menjadi utang sehingga informan diminta untuk memberikan uang.

3. Keluarga Ketiga

a. Suami

Nama : W

Umur : 39 Tahun

Pendidikan : SLTA/Sederajat

⁴S, Guru Honorer, *Wawancara Pribadi*, Batu Bua, 2 Desember 2022.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Batu Bua

Wawancara dengan informan sebagai suami didapatkan informasi bahwa informan bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan tambang batubara di dekat rumah. Waktu pekerjaan informan adalah dari setelah sholat subuh dan pulang pada waktu sholat Isya. Ia menerangkan kebutuhan rumah tangganya sekarang sudah terpenuhi karena istri juga bekerja di puskesmas sebagai perawat.

“Saya bekerja seharian suntuk sebenarnya dari habis sholat subuh berangkat dan biasanya pulang saat orang-orang sholat Isya dan terkadang bisa saja sesekali sebelum itu. Rumah saya dekat jadi hanya naik motor untuk pulang pergi ke tempat kerja. Pekerjaan di lapangan dan pada waktu siang hari diupayakan tidak terlalu memberikan beban karena malam juga ingin punya waktu dengan keluarga. Biasanya jika istri dan anak belum tidur saya mengajak untuk makan di luar, berkomunikasi dengan keluarga, karena itu penting dan saya juga bekerja untuk keluarga.”⁵

Terkait dengan nafkah informan menyebutkan bahwa ia selalu rutin memberikan nafkah bulanan untuk kehidupan rumah tangga dan juga biaya kebutuhan istri dan anak. Sedikit informan menyisihkan uang yang ia dapatkan untuk tabungan dan juga membantu adik yang sedang bersekolah ungkapnya. Nafkah yang ia berikan juga tidak banyak dan menurutnya kebutuhan sudah tercukupi dengan istri yang juga bekerja. Penghasilan istri juga dibagi untuk keperluan rumah tangga, anak, dan juga tabungan.

Masalah yang sering muncul dijelaskan informan adalah masalah komunikasi dengan istri yang terkadang bisa salah paham, masalah keuangan yang menurutnya turun naik, hingga keperluan dan sekolah anak yang bisa saja

⁵W, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Batu Bua, 3 Desember 2022.

kurang diperhatikan. Menurutnya setiap masalah dalam rumah tangga adalah hal wajar sebagai tantangan kehidupan. Ia dan istri berusaha untuk mendapatkan solusi dan juga menyelesaikan apa yang menjadi kendala mereka. Informan menjelaskan biasanya berkomunikasi dengan anak pada malam hari menanyakan permasalahannya dan juga permasalahan istri.

b. Istri

Nama : TN

Umur : 35 Tahun

Pendidikan : D3 Perawat

Pekerjaan : Perawat

Alamat : Desa Batu Bua

Informan menjelaskan pekerjaannya sebagai perawat di sebuah Puskesmas dengan jam kerja pagi hingga sore hari. Waktu tempuh dari rumah ke tempat kerja biasanya 1,5 jam. Selama menikah kurang lebih 10 tahun informan dengan suami memiliki dua orang anak, satu bersekolah SD dan satu masih kecil. Informan mengungkapkan ia sering membawa anak keduanya ketika bekerja jika tidak pulang sore. Adapun ketika pulang sore ia menitipkan anak kepada orang tuanya untuk diasuh.

“Sebagai suami istri yang sama-sama bekerja ini sulit bagi kami untuk mengurus anak, alhamdulillah masih ada orang tua yang mau membantu mengurus anak. Suami bekerja di tambang sampai Isya jadi waktu kami sedikit kurang, tetapi anak-anak masih bisa mandiri jika kami sibuk bekerja. Jika suami pulang lebih awal biasanya mengajak jalan ke luar untuk makan malam atau jalan-jalan. Inilah permasalahan yang kami hadapi yaitu sulit mengurus anak. Tetapi kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak sekolahnya, makan, pakaian, karena suami juga rutin memberikan nafkah meski tidak seberapa. Tanggungan suami juga ada untuk di rumah dan kebutuhan lainnya, bahkan ikut membantu saya untuk membiayai adik

sekolah. Gaji saya juga untuk di tabung selain untuk membiayai anak dan adik.”⁶

Suami masih sangat perhatian dengan keluarga ungkap informan. Sering kali ketika pulang membawakan sesuatu jika tidak mengajak ke luar. Meskipun tidak setiap hari menurutnya anak setidaknya merasakan kenyamanan kasih sayang orang tua. Terkait dengan keuangan beliau sama sekali tidak mempermasalahkan berapapun uang yang diberikan oleh suami, hanya saja terkadang masalah bisa muncul ketika ada kebutuhan darurat sedangkan keuangan masih belum memadai.

4. Keluarga Keempat

a. Suami

Nama : T

Umur : 29 Tahun

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Batu Bua

Hasil wawancara dengan informan memberikan informasi mengenai pekerjaannya sebagai sopir tambang di sebuah perusahaan. Ia bekerja enam kali dalam seminggu dari pagi hari hingga menjelang senja. Informan menjelaskan bahwa ia telah bekerja selama dua tahun dengan gaji yang sangat memadai untuk menghidupi keluarganya. Bahkan saat ini untuk keuangan tidak ada masalah sama sekali karena sekarang masih tinggal dengan mertua sehingga ia dan istri tidak memiliki tanggungan rumah yang banyak.

⁶TN, Perawat, *Wawancara Pribadi*, Batu Bua, 3 Desember 2022.

“Pekerjaan saya sudah memadai, istri juga bekerja sebagai karyawan tambang di bagian admin jadi gaji saya bisa di bagi kepada istri, anak, orang tua, mertua, dan juga yang lain sebagai santunan. Dari dulu memang ada rencana dengan istri untuk sama-sama bekerja, karena untuk mendapatkan penghasilan yang banyak. Istri juga pulang senja bahkan malam, karena kami bekerja di tempat yang sama. Punya anak satu yang diasuh oleh mertua, usianya sudah 3 tahun. Untuk kehidupan rumah tangga ya dibagi dan bekerjasama satu sama lain.”⁷

Menurut informan kehidupan rumah tangganya cukup berat karena masing-masing bekerja dan mencari nafkah. Sekarang pun ia mengungkapkan masih memiliki cicilan, akan tetapi masih bisa tertutupi karena untuk kebutuhan lain bisa dibantu oleh istri dan ia yang menanggung nafkah dan keperluan rumah tangga. Kebutuhan anak menurutnya selalu dipenuhi baik itu kebutuhan utama anak seperti makanan dan pakaian. Untuk berkumpul dengan anak hanya dilakukan pada malam hari karena faktor pekerjaan.

Masalah yang terkadang muncul dari penjelasan informan adalah permasalahan pengasuhan anak dan istri yang sedikit kesulitan untuk mengurus pekerjaan rumah. Biasanya baik informan maupun istrinya hanya menggunakan waktu libur untuk istirahat dan jarang untuk berkomunikasi khusus kecuali malam hari. Bermain dengan anak juga jarang kecuali waktu libur, hal inilah yang menjadi permasalahan dalam rumah tangganya. Informan menjelaskan untuk masalah yang dihadapi diupayakan untuk dibicarakan bersama, saling mengerti karena sama-sama bekerja.

b. Istri

Nama : N

Umur : 29 Tahun

⁷T, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Batu Bua, 3 Desember 2022.

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Batu Bua

Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh suami, N sebagai informan juga bekerja sebagai karyawan tambang. Pekerjaan yang ia lakukan adalah sebagai admin dan memiliki jam kerja yang sama dengan suaminya. Informan menjelaskan bahwa ia dan suami sudah menikah selama 8 tahun lamanya. Waktu berkumpul dengan keluarga hanya dilakukan pada malam hari karena bekerja dari pagi hingga waktu senja bersama dengan suami.

“Sementara masih tinggal dengan ibu di rumah ini, karena beliau sudah tua jadi minta bantu dengan tetangga sekaligus mengurus anak kami. Ya kami juga harus memberikan uang untuk mengurus anak, karena kasihan kan tidak ada keluarga lain yang tinggal di dekat sini. Masalah keuangan kami tidak memiliki permasalahan kecuali cicilan, tetapi itu sudah menjadi persetujuan kami sehingga sudah menjadi kewajiban untuk melunasi. Gaji kami kurang lebih meski lebih banyak suami ya karena kerjanya di lapangan dan biasanya ditambah bonus, jadi masalah keuangan kami tidak memiliki masalah serius.”⁸

Untuk nafkah informan memberitahu bahwa suaminya selalu rutin memberikan uang bulanan untuk kebutuhan rumah tangga, sesekali juga memberi orang tua dan untuk menggaji tetangga yang mengasuh anak. Nafkah yang diberikan suami tidak terlalu banyak menurutnya karena juga menanggung biaya cicilan. Permasalahan yang sering muncul dijelaskan informan adalah masalah pengurusan anak, sebagai istri ia merasa masih berkewajiban mengurus anak yang masih kecil ditambah mengurus rumah tangga.

Untuk memudahkan dalam memahami bagian dari fokus penelitian yang

⁸N, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Batu Bua, 3 Desember 2022.

ingin digali, maka disusun matriks penelitian atas hasil wawancara sebagai berikut yang memuat gambaran keadaan rumah tangga dan masalah yang muncul dari rumah tangga suami istri yang berkerja di Desa Batu Bua.

No.	Informan	Keadaan Rumah Tangga	Masalah yang Muncul
1.	Keluarga TN dan NA	<ul style="list-style-type: none"> • Suami bekerja sebagai karyawan swasta. • Istri bekerja sebagai bidan. • Rumah tangga tidak rukun. 	Permasalahan keuangan karena suami terlilit utang dan berjudi.
2.	Keluarga E dan S	<ul style="list-style-type: none"> • Suami bekerja sebagai karyawan swasta. • Istri bekerja sebagai guru. • Rumah tangga tidak rukun. 	Permasalahan keuangan karena suami terlilit utang dan berjudi. Bahkan suami melakukan pemukulan.
3.	Keluarga W dan TN	<ul style="list-style-type: none"> • Suami bekerja sebagai karyawan swasta. • Istri bekerja sebagai perawat. • Rumah tangga rukun 	Kurangnya waktu dengan anak
4.	Keluarga T dan N	<ul style="list-style-type: none"> • Suami bekerja sebagai karyawan swasta. • Istri bekerja kayawan swasta. • Rumah tangga rukun. 	Tidak memiliki permasalahan serius kecuali kurangnya waktu dengan anak.

B. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka analisis pada penelitian ini dilakukan terhadap dua permasalahan sebagai berikut:

1. Gambaran Keadaan Rumah Tangga Suami Istri yang Berkerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

- a. Keluarga Pertama

Pada keluarga pertama diketahui bahwa suami bekerja sebagai karyawan swasta pada salah satu perusahaan tambang. Kemudian istri juga bekerja sebagai seorang guru di salah satu Sekolah Dasar. Dari hasil wawancara keadaan rumah tangga pada keluarga pertama ini terlihat kurang rukun sebagaimana yang dijelaskan informan baik suami maupun istri bahwa hubungan keduanya sudah kurang harmonis. Suami juga jarang pulang ke rumah dan lebih sering tinggal di tempat tinggal karyawan.

Keadaan rumah tangga suami istri yang bekerja menjadikan suami fokus dengan pekerjaannya begitu pula dengan istri. Tidak sedikit terjadi permasalahan dalam rumah tangga karena pekerjaan. Pada keluarga ini istri lebih banyak menanggung beban kehidupan rumah tangga dibandingkan suami, karena suami juga memiliki tanggungan cicilan dan uang hasil pekerjaan jarang diberikan. Memperhatikan keadaan rumah tangga ini menunjukkan adanya kesenjangan atau ketidakseimbangan hak dan kewajiban diantara suami dan istri, sedangkan rumah tangga yang diharapkan dalam perkawinan adalah rumah tangga yang saling melengkapi. Sebagaimana dijelaskan oleh Cholil Nafis bahwa pernikahan adalah bergabungnya dua insan dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada pernikahan itu pula keduanya saling melengkapi kekurangan masing-masing. Jika suami memiliki karakter yang keras, maka isteri berkarakter halus.

Keras dibutuhkan untuk survive di luar seperti bekerja.⁹

Tidak seimbangnya rumah tangga antara suami dan istri ini menunjukkan bahwa kedudukan suami dan istri juga tidak seimbang. Istri yang lebih dominan memenuhi kebutuhan rumah tangga menunjukkan bahwa suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemimpin. Kewajiban seorang suami paling utama adalah nafkah sebagaimana untuk memenuhi hak istri dan anak. Pada keluarga ini diketahui suami tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada istri dan anak, sedangkan tujuan dari keluarga karir adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan yang diharapkan.

Jamalauddin dan Amalia menjelaskan bahwa nafkah suami yang wajib salah satunya adalah kiswah, yakni nafkah yang meliputi pakai maupun sandang.¹⁰ Salah satu dasarnya dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan

⁹Cholil Nafis, *Fikih Keluarga (Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas)* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. 1.

¹⁰Jamalauddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, hlm. 79.

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.¹¹

Jelas berdasarkan ayat di atas suami memiliki kewajiban terhadap nafkah untuk memenuhi kehidupan istri dan juga anak. Rumah tangga suami dan istri yang saling memenuhi hak dan kewajiban akan menjadi rumah tangga yang bahagia. Salah satu cirinya adalah dengan terpenuhinya keseimbangan dalam rumah tangga seperti yang ditentukan oleh Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

b. Keluarga Kedua

Kehidupan rumah tangga pada keluarga ini terlihat kurang sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan tujuan dalam perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan penjelasan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari hasil wawancara diketahui bahwa suami jarang pulang dari seminggu sekali bahkan sebulan sekali. Suami yang jarang pulang ini juga menjadikan permasalahan karena ketidakseimbangan karena suami yang juga mengurus rumah harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Hal yang juga terjadi pada keluarga ini adalah kurangnya nafkah yang diberikan suami karena memiliki utang dan juga cicilan, bahkan suami juga

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 53.

menanggung biaya sekolah adiknya. Oleh karenanya istri juga bekerja menjadi seorang guru. Dengan istri yang bekerja ini menunjukkan bahwa beban rumah tangga nampak dipikul dan didominasi oleh suami dibandingkan istri. Bahkan suami juga sering meminta uang kepada istri. sejatinya istri yang bekerja sebagai wanita karir tidak lain adalah untuk mencapai kemajuan,¹² hanya saja yang terjadi pada keluarga ini justru suami yang tidak menjalankan kewajibannya dan meminta hak kepada istri.

Syariat menentukan bahwa beban pekerjaan dan setiap susah payah ditanggung oleh laki-laki. Bahkan hal ini dijelaskan oleh para ulama fikih ketika perempuan menikah, maka beban tanggungjawab nafkah berada pada suami sebagai kewajiban.¹³ Kewajiban suami ini juga memperhatikan ketentuan dalam Q.S. an-Nisā/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukul lah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”¹⁴

¹²Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir* (Semarang: RaSail Media, 2011), hlm. 31.

¹³Mutawalli, *Fikih Perempuan*, hlm. 139.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 119.

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa kedudukan suami adalah sebagai pemimpin yang sejatinya memberikan perlindungan dan nafkah kepada istri. Tugas istri sebagai wanita tidak hanya dipandang sebagai istri yang melayani suami tetapi juga dipandang sebagai orang yang mengurus rumah tangga. Nainggolan dan Putri menyatakan bahwa istri sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab secara terus menerus memperhatikan kesehatan rumah, mengelola keuangan, mampu membagi waktu, mampu menjaga kebersihan rumah dan menjaga keharmonisan keluarga untuk meningkatkan mutu hidup. Keadaan rumah harus mencerminkan rasa nyaman, aman, tentram dan damai bagi seluruh anggota keluarga.¹⁵ Dari hal ini jelas betapa banyak beban istri ketika dihadapkan dengan kehidupan rumah tangga dan juga pekerjaan. Istri seolah memiliki peran ganda tidak hanya menjadi tulang rusuk melainkan tulang punggung.

Sejatinya keluarga karir memiliki harapan bahwa keluarga tersebut mempunyai keuangan yang memadai dan keadaan rumah tangga yang harmonis, pada kenyataannya pada keluarga ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Meskipun suami bekerja akan tetapi justru suami tidak memberikan nafkah dan meminta uang kepada istri.

c. Keluarga Ketiga

Dari hasil wawancara diketahui bahwa suami juga bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan tambang batubara di dekat rumahnya, sedangkan istri bekerja sebagai perawat di Puskesmas luar desa. Kehidupan

¹⁵Elizon Nainggolan dan Mega Putri, "Peran Wanita Karier dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman," *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 7, no. 1 (2022): 61–70, hlm. 64.

rumah tangga keluarga ini berjalan dengan harmonis bahkan 10 tahun pernikahan dan memiliki dua orang anak. Hal tersebut karena adanya keseimbangan antara suami dan istri dalam hal keuangan dan kebutuhan rumah tangga.

Diketahui bahwa suami yang bekerja tidak hanya menanggung biaya kebutuhan rumah tangga melainkan juga membantu biaya sekolah adik iparnya. Kemudian istri yang bekerja juga melengkapi kebutuhan rumah dan sama sekali tidak memperlmasalahkan nafkah yang diberikan oleh suami. Dari hal ini menunjukkan bahwa adanya kerjasama diantara suami istri dalam menjalani kehidupan dan kebutuhan rumah tangga. Hubungan suami dan istri juga terjalin baik bahkan dengan anak-anak. Suami yang bekerja seharian bahkan pulang hingga waktu Isya juga masih menyempatkan waktu untuk dapat berkomunikasi dengan istri dan juga anak-anak.

Keadaan rumah tangga suami istri ini menunjukkan hubungan yang harmonis meskipun suami dan istri sama-sama memiliki pekerjaan. Meskipun memiliki berbagai persoalan kehidupan antara suami dan istri masih tetap mampu untuk mempertahankan keharmonisan dan juga hubungan suami istri. Sejalan dengan hal tersebut Islam menghendaki agar suami istri mampu bergaul secara baik di dalam rumah tangganya, sehingga mampu menghasilkan keharmonisan dirumah tangga yang telah diarungi bersama dengan secara sungguh-sungguh untuk menjalankan hak dan kewajiban dari masing-masing suami dan anak-anak.¹⁶

Suami dan istri mampu menjalankan kewajiban dan memenuhi hak

¹⁶M. Quraish Shihab, *Pengantin* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 112.

pasangan masing-masing meskipun dengan keadaan rumah tangga yang sibuk akan pekerjaan. Istri yang bekerja pada keluarga ini adalah untuk membantu kehidupan rumah tangga karena banyaknya tanggungan selain kebutuhan pribadi. Keluarga karir adalah keluarga yang juga menjadikan istri sebagai pekerja untuk menambahkan penghasilan dan memberi kemajuan.

Islam memberikan kebolehan bagi perempuan untuk bekerja seperti halnya laki-laki. Islam memandang dan menentukan pekerjaan tersebut juga tidak menyalahi kodrat dan ketentuan dalam Islam.¹⁷ Seperti yang tergambar pada keluarga ini bahwa istri yang juga bekerja masih mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri untuk taat dan melayani suami. Istri juga menjalankan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga sebagaimana kewajiban istri yang ditentukan dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yakni:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

d. Keluarga Keempat

Pada keluarga ini diketahui rumah tangga suami istri juga berjalan dengan baik meski suami hampir seharian bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan tambang, serta istri yang juga bekerja di tempat yang sama sebagai admin perusahaan tambang. Waktu kerja yang sama baik suami dan istri dari subuh hingga menjelang maghrib menjadikan mereka mengatur waktu yang tepat

¹⁷Syekh Mutawalli, *Fikih Perempuan* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 138.

dalam mengurus kehidupan rumah tangga. Antara suami istri pada keluarga ini juga melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak masing-masing.

Diketahui bahwa istri juga tidak mempermasalahkan gaji suami karena antara suami dan istri memiliki penghasilan yang hampir sama. Tanggungan yang dibiayai juga sepadan dengan pekerjaan, sehingga istri bersyukur atas apa yang diberikan oleh suami karena suami rutin memberikan nafkah setiap bulannya. Islam pada dasarnya menjelaskan bahwa istri senantiasa bersabar dan menerima apapun pemberian suami dalam hal nafkah. Istri wajib mensyukuri setiap nafkah yang telah diberikan suami tanpa melihat besar atau kecilnya yang diberikan suami, karena suami memberi nafkah berdasarkan kesanggupannya.¹⁸

Antara suami dan istri dalam keluarga ini saling bekerjasama karena masing-masing memahami taraf pekerjaan masing-masing karena bekerja di tempat kerja yang sama. Istri juga rutin menabung dan menjaga harta yang diberikan oleh suami menandakan bahwa perihal keuangan suami dan istri saling bekerjasama. Istri diwajibkan untuk menjaga diri dan harta suami, ini atas adanya implikasi dari nafkah suami kepada istri. Artinya dengan hal syariat Islam mengatur bahwa ketika suami ke luar rumah mencari nafkah, maka istri wajib untuk menjaga diri dan harta.¹⁹

Keadaan rumah tangga yang harmonis meski suami dan istri bekerja adalah hal yang luar biasa, baik suami dan istri akan berhadapan dengan hak dan kewajiban masing-masing ditambah pekerjaan yang menuntut mereka sehari-hari.

¹⁸Rizem Aizd, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, hlm. 127.

¹⁹Arifandi, *Serial Hadist Nikah: Hak Kewajiban Suami Istri*, hlm. 25.

Keutuhan dan ketentraman rumah tangga juga akan sulit tercapai ketika masing-masing kurang bertanggungjawab atas hak dan kewajibannya. Akan tetapi pada keluarga ini suami dan istri mampu untuk membuktikan bahwa keluarga karir yang bekerja masih dapat memiliki keadaan rumah tangga seperti biasa, meskipun beberapa tantangan dan kendala juga akan dihadapi. Rumah tangga suami dan istri berjalan dengan harmonis memiliki manajemen keluarga yang mampu untuk menyesuaikan antara beban pekerjaan dengan kehidupan rumah tangga.

Dari rumah tangga ini menunjukkan adanya cinta dan kasih sayang antara suami istri dan juga anak. Sebagaimana rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang adalah tujuan perkawinan yang termuat dalam Q.S. ar-Rum/30: 21 berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”²⁰

Suami istri yang bekerja pada keluarga ini tentu memiliki beban pekerjaan yang sesuai dengan porsinya. Komunikasi antara suami istri juga terus terjalin khususnya dalam hal pekerjaan, sehingga suami dapat memahami pekerjaan istri begitu pula sebaliknya. Quraish Shihab menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal amal. Siapa saja yang melakukan sebuah amal baik itu laki-laki maupun perempuan sedangkan amalnya

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 535.

didorong atas keimanan, maka ia akan mendapatkan pahala atas apa yang ia kerjakan.²¹

Meskipun dalam hal keuangan keadaan rumah tangga keluarga ini baik-baik saja, akan tetapi mereka memiliki kekurangan waktu untuk bersama dengan anak. Dari hasil wawancara diketahui bahwa suami dan istri bekerja di tempat yang sama dan memiliki waktu kerja yang juga relatif sama, sehingga biasanya suami dan istri pulang kerja di waktu senja hingga malam hari. Ini berdampak pada kurangnya waktu dengan anak khususnya anak mereka masih kecil.

Di sisi lain orang yang paling berperan penting dalam hal ini adalah istri sebagai ibu, karena ia akan menjadi orang yang berpengaruh terhadap kebutuhan anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²²

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Volume 2 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 717.

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 53.

Pada ayat ini Allah Swt. memerintahkan kepada seorang ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh secara sempurna. Hal ini agar seorang ibu memiliki pendekatan psikologis kepada anaknya, karena seorang anak seharusnya sangat dekat dengan ibunya. Jika ibu tidak menyusui anaknya maka kedekatan tidak terjadi, apalagi jika satu hari hanya satu jam penuh bertemu dengan anaknya bisa-bisa anak tidak dekat dengan ibunya.²³

3. Masalah yang Muncul Dari Rumah Tangga Suami Istri yang Berkerja Di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabuputen Murung Raya.

a. Keluarga Pertama

Berdasarkan hasil wawancara bahwa permasalahan yang muncul dari rumah tangga suami istri yang bekerja adalah perihal keuangan. diketahui bahwa suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istri karena harus membayar utang dan juga cicilan, bahkan keuangan suami dipegang oleh orang lain sehingga menjadi perselisihan antara suami dan istri. Suami juga jarang pulang ke rumah untuk berkomunikasi dengan istri dan anak meskipun terkadang pulang ketika memiliki waktu libur.

Dari masalah yang muncul pada keluarga ini merupakan masalah yang berkaitan dengan kewajiban suami terhadap istri dan anak. Pada umumnya permasalahan istri yang bekerja adalah ketidakmampuan istri dalam mengurus rumah tangga, akan tetapi justru pada keluarga ini suami tidak menjalankan kewajibannya lantaran memiliki utang karena bermain judi dan juga cicilan yang

²³Kementerian Agama RI, *Tafisir Al-Qur'an* (Jakarta: Widiya Cahaya, 2011), hlm. 158.

banyak. Di sisi lain suami masih tetap memiliki kewajiban nafkah terhadap istri dan juga anak.

Nafkah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh suami untuk orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²⁴ Artinya ketika suami menjalankan kewajibannya dalam hal nafkah, justru kehidupan dan keadaan rumah tangga juga akan berjalan dengan lancar, rukun dan bahagia. Pemenuhan hak dan kewajiban adalah salah satu sarana menghindarkan dari adanya permasalahan dan konflik dalam keluarga.

Sejalan dengan hal tersebut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa:

إذا وقع العقد صحيحاً ناقداً ترتبت عليه آثاره ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية وهذه الحقوق ثلاثة أقسام : منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها و منها حقوق واجبة للزوج على زوجته ومنها حقوق مشتركة بينهما²⁵

“Jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam suami istri pun telah diberlakukan. Hak-hak dalam hubungan suami istri ada tiga macam, yaitu: hak-hak yang wajib ditunaikan suami, hak-hak yang wajib ditunaikan istri, dan hak-hak bersama antara suami istri.”

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa dalam hubungan suami istri hal yang penting untuk diperhatikan adalah hak dan kewajiban. Ketika masing-masing pasangan melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing justru akan tumbuh rasa cinta dan senang dalam kehidupan keluarga.

²⁴Mursyid Djawas dan Nida Hani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah),” *Media Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 202–220, hlm. 204.

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 2* (Beirut: Dar al-Safaqah al-Islamiyah, n.d.), hlm. 100.

Sebagaimana hal ini juga wajib untuk diterapkan khususnya bagi pasangan yang sama-sama bekerja. Tujuannya agar terciptanya keseimbangan dalam rumah tangga terkait dengan peran masing-masing.

Ketika beban nafkah diberikan kepada istri saja sedangkan suami tidak meski dalam keadaan bekerja, justru akan selalu menimbulkan masalah dalam keluarga. Oleh karenanya permasalahan dalam keluarga ini tidak lain berkenaan dengan keuangan karena suami sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada istri.

b. Keluarga Kedua

Pada keluarga kedua diketahui bahwa masalah yang muncul dari suami dan istri yang bekerja juga terkait dengan permasalahan keuangan. Diketahui bahwa suami juga bermain judi dan terlilit utang serta cicilan sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada istri dan juga anak. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga khususnya pertengkaran, bahkan suami diketahui juga pernah melakukan kekerasan terhadap istri.

Dari permasalahan yang muncul pada keluarga ini menunjukkan bahwa ada kelalaian dari suami dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah yang justru berdampak pada perselisihan. Kewajiban suami terhadap nafkah termuat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۲۳۳)﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”²⁶

Penjelasan ini menunjukkan bahwa suami benar-benar diberikan kewajiban terhadap nafkah, sehingga ketika suami tidak menjalankan kewajiban tersebut akan bernilai dosa. Diketahui pula bahwa suami yang bekerja juga meminta uang kepada istri, ini menunjukkan adanya pertukaran peran antara suami istri yang bekerja. Pada hakikatnya nafkah adalah tanggungjawab dari suami, sedangkan suami di sini justru meminta uang kepada istri dan bahkan marah ketika tidak diberikan uang. Suami yang juga melakukan pemukulan adalah permasalahan yang serius, mengingat Islam sangat mengecam perilaku pemukulan terhadap istri khususnya ketika permasalahan yang terjadi tidak memposisikan istri *nusyuz*. Ini didasari atas firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisā/4: 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

“Dan bergaullah dengan mereka (istri) dengan cara yang patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”²⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa suami wajib untuk

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 53.

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, hlm. 146.

memperlakukan istri dengan baik bahkan suami diminta untuk bersabar ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Adanya pertukaran peran antara suami dan istri ini menunjukkan bahwa keluarga karir dapat menggeserkan peran suami dalam mencari nafkah, terlebih ketika suami berperilaku buruk yang justru dikhawatirkan akan berdampak besar terhadap kelangsungan kehidupan keluarga.

Justru suami diwajibkan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik kepada istri agar tidak melajukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Swt. Suami yang jarang pulang pada keluarga ini sama sekali tidak dapat memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik kepada istri. Sedangkan hal tersebut diwajibkan oleh Allah Swt. yang merupakan bagian dari kewajiban suami. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. at-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”²⁸

c. Keluarga Ketiga

Pada keluarga ketiga diketahui bahwa tidak ada permasalahan khusus dalam rumah tangga. Bagi suami istri yang bekerja atau keluarga karir umumnya istri yang beban paling banyak untuk ditanggung. Tidak lain hal tersebut karena istri memiliki kewajiban dalam mengurus rumah tangga, sedangkan ia juga mencari nafkah untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 560.

tangga. Permasalahan inilah yang sering kali dihadapi khususnya pada keluarga ini.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal amal. Siapa saja yang melakukan sebuah amal baik itu laki-laki maupun perempuan sedangkan amalnya didorong atas keimanan, maka ia akan mendapatkan pahala atas apa yang ia kerjakan.²⁹ Artinya bahwa istri yang bekerja pada dasarnya tidak memiliki larangan akan pekerjaannya tersebut selama tidak melanggar ketentuan *syar'i*. Suami yang bekerja juga dituntut untuk memberikan nafkah sesuai dengan apa yang dia usahakan.

Adanya peran ganda istri pada keluarga ini pun ternyata tidak menjadi sebuah permasalahan yang serius, suami yang pulang bahkan larut malam senantiasa menyempatkan waktu untuk bermain bersama dengan keluarga dan mengajak untuk berkomunikasi dan makan di luar. Ini menunjukkan bahwa keluarga dengan suami istri yang bekerja sejatinya tidak serta merta menimbulkan masalah yang serius. Hanya saja terlepas dari itu tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan kecil bisa muncul seperti peran ganda istri dan pertukaran peran antara suami dan istri.

d. Keluarga Keempat

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa keluarga keempat juga tidak memiliki masalah yang serius seperti pertengkaran dan sebagainya. Masalah yang umumnya muncul sebagaimana keluarga ketiga, bahwa istri memiliki peran ganda yakni mengurus rumah tangga dan juga bekerja. Yusuf Qardhawi

²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur'an, Volume 2* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 717.

menjelaskan bahwa para wanita pada masa selanjutnya nampak terbiasa untuk keluar dari rumah baik itu bekerja maupun menuntut ilmu. Artinya hal ini tentu akan menjadi sebuah ijma bahwa wanita diperbolehkan keluar dengan beberapa syarat tertentu.³⁰ Artinya perempuan sebagai istri juga tidak dipermasalahkan untuk bekerja selama masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Permasalahan lain yang terkadang dihadapi oleh suami istri yang bekerja pada keluarga ini adalah kurangnya waktu bersama dengan keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa suami dan istri yang bekerja bahkan tempat kerja yang sama menjadikan kurangnya waktu dengan anak secara bersamaan pula. Orang tua yang seharian bekerja biasanya akan kelelahan dan memiliki waktu yang juga terbatas.

Orang yang paling berperan dalam hal ini adalah ibu, karena sejatinya ibu merupakan sosok penting bagi anak khususnya dalam hal tumbuh kembang anak. Inilah yang terkadang menjadi problem dalam rumah tangga suami istri yang bekerja karena waktu terhadap anak menjadi berkurang sedangkan kewajiban diantara keduanya dalam hal memberikan pendidikan bagi anak merupakan sesuatu yang tidak akan pernah terlepas dari orang tua.

³⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Muasharah* (Mesir: Dar al-Wafa, 1994), hlm. 386.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan kepada dua pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Keadaan rumah tangga suami istri yang berkerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya berbeda-beda. Keluarga pertama dan kedua memiliki keadaan rumah tangga yang sulit karena adanya pertukaran peran dalam mencari nafkah dan memenuhi kehidupan rumah tangga yakni bagi istri. Adapun pada keluarga ketiga dan keempat memiliki keadaan rumah tangga yang harmonis antara suami istri dan juga anak. Adanya perbedaan keadaan rumah tangga ini tidak lain karena pengaruh dari pekerjaan dan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing keluarga yang juga akan berbeda-beda.
2. Masalah yang muncul dari rumah tangga suami istri yang berkerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya juga berbeda-beda. Untuk keluarga pertama dan kedua memiliki permasalahan keuangan dan juga perselisihan diantara suami dan istri. Adapun keluarga ketiga dan keempat tidak memiliki masalah yang serius, hanya saja kurangnya waktu bersama dengan keluarga khususnya anak karena faktor lamanya bekerja. Perbedaan masalah yang muncul ini juga didasari karena faktor perbedaan keadaan rumah tangga dari masing-masing keluarga.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang penulis berikan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Batu Bua dan masyarakat pada umumnya untuk mempertimbangkan karir dan pekerjaan ketika telah menikah dan memiliki anak, karena justru akan menghadapi berbagai persoalan dalam rumah tangga.
2. Bagi masyarakat Batu Bua juga harus memahami konsep keseimbangan khususnya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, agar tidak terjadi permasalahan bagi suami istri yang bekerja.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian terkait problematika rumah tangga keluarga karir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aizid, Rizem. 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd. 1987. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Brigawi, Abdul Lathif. 2012. *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah Jilid IV*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1994. *Fatawa Muasharah*. Mesir: Dar al-Wafa.
- Arifandi, Firman. 2020. *Serial Hadist Nikah: Hak Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2011. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Departemen Agama RI. 2011. *Tafisir Al-Qur'an*. Jakarta: Widiya Cahaya.
- Departemen Pendidikan RI. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- . 2014 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djawas, Mursyid, dan Nida Hani. 2018. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah).” *Media Syari'ah* 20, no. 2: 202–220.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ishak. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Jamalauddin, dan Nanda Amalia. 2016. *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: UNIMAL Press.
- Jazuli, Ahzami Samiun. 2006. *Kehidupan dalam Pandangan al-Qur'an*. Jakarta: Darut Thuwaiq.
- Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

- Katsir, Ibnu. 2009. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*. ed. Ihsan al-Atsari, Abu. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Malibari, Zainudin Abdul Aziz bin Zainudin Al. 1995. *I'anat Al-Thalibin Bisyarhi Fath al-Mu'in bi Qurrotia'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Mufidah. 2013. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Maliki Press.
- Muri'ah, Siti. 2011. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*. Semarang: RaSail Media.
- Mutawalli, Syekh. 2009. *Fikih Perempuan*. Jakarta: Amzah.
- Nafis, Cholil. 2014. *Fikih Keluarga (Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas)*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Pusat Bahasa. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah 3*. Diedit oleh Khairul Amru Harahap. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- . *Fiqh Sunnah Juz 2*. Beirut: Dar al-Safaqah al-Islamiyah, n.d.
- . 1990. *Fiqh Sunnah Juz 2*. Beirut: Darul Fikri.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Pengantin*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish Shihab. 2005. *Tafsir Al-Misbah Volume 14*. Tangerang : Lentera Hati.
- . 2000. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur'an, Volume 2*. Ciputat: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Thalib, Muhammad. 2010. *Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir*. Yogyakarta: Wihdah Press.

Thobibatussaadah. 2013. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta: Idea Press.

Tihami, dan Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.

Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

JURNAL DAN SKRIPSI

Amanah, Badratin. 2019. "Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraish Shihab." Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo.

Anwaruddin. 2014. "Praktek Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul)." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Djawas, Mursyid, dan Nida Hani. 2018. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)." *Media Syari'ah* 20, no. 2: 202–220.

Hartono, Bambang. 2014. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga" *Jurnal Keadilan Progresif* 5, no. 1.

Latifatunnikmah, dan Sri Lestari. 2017. "Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Bekerja." *Jurnal Humanitas* 14, no. 2 : 103–119.

M, Sukma Budi Bakti Anggraini. 2013. "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi Pada Beberapa Dosen-Dosen Wanita Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsyiyah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nainggolan, Elizon, dan Mega Putri. 2022. "Peran Wanita Karier dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman." *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 7, no. 1: 61–70.

Nisa', Anifatul Khuroidatun. 2016. "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)." Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rahmawati, Indah. 2021. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Keluarga

Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)." Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Ponorogo.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

LAMPIRAN-LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA KEADAAN RUMAH TANGGA SUAMI
ISTRI YANG BERKERJA (STUDI KASUS DI DESA BATU BUA
KECAMATAN LAUNG TUHUP KABUPATEN MURUNG RAYA)

- 1) Data Informan
 - a. Nama :
 - b. Umur :
 - c. Pendidikan :
 - d. Pekerjaan :
 - e. Alamat :
- 2) Data Pertanyaan
 1. Sudah berapa lama pernikahan bapak/ibu?
 2. Apa pekerjaan bapak/ibu?
 3. Dimana tempat bapak/ibu bekerja?
 4. Apakah bapak/ibu sudah memiliki anak?
 5. Selama bapak/ibu berkerja, anak nya dititipkan atau dibawa ketempat kerja?
 6. Bagaimana cara bapak/ibu membagi waktu untuk keluarga?
 7. Karena sama-sama berkerja, bagaimana pemberian nafkah dari bapak untuk ibu?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi wawancara dengan TN (05 Desember 2022)



Dokumentasi wawancara dengan T (05 Desember 2022)



Dokumentasi wawancara dengan S (16 Desember 2022)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Era Resi
NIM : 1601110004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Keadaan Rumah Tangga Suami Istri Yang Berkerja (Studi Kasus Di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya)
Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Pembimbing II : Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc., MA.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>1. Bab I; menyebut menyug kan penelitian, begitu juga bab III.</p> <p>2. Bab II.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kutipan langsung lebih 5 baris diteliti rapat, kapan.. - Kejelasan menyug kan lebih. - Bahan ang 5 bl minimal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik penulisan disesu aikan dengan pedoman Penulisan Skripsi. - Transliterasi disesuai kan dengan pedoman <p>21-12-2022</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Era Resi
NIM : 1601110004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Keadaan Rumah Tangga Suami Istri Yang Berkerja

Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag

Pembimbing II : Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc., MA

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p>- Tulisan judul di hal. Sampul diperbaiki</p> <p>- Transliterasi disesuaikan dengan pedoman transliterasi.</p> <p>- perbaiki tulisan bahasa Arab pada hal. 13 tentang pengertian nikah.</p> <p>- Hal. 12 tentang definisi nafkah diperbaiki.</p> <p style="text-align: right;">18 Maret 2023</p> 

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783


website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Era Resi
NIM : 1601110004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Keadaan Rumah Tangga Suami Istri Yang Berkerja

Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag

Pembimbing II : Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc., MA

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p>- Transliterasi disesuaikan dengan pedoman transliterasi.</p> <p>- Pengertian nafkah diperbaiki pada hal. 66</p> <p>- Daftar pustaka diperbaiki.</p> <p style="text-align: right;">21 Maret 2023</p> 

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Era Resi
NIM : 1601110004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Keadaan Rumah Tangga Suami Istri Yang Berkerja

Pembimbing I : Drs. Nor Ipsyah, M.Ag

Pembimbing II : Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc., MA

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>3. Lengkap blm ny, minimal 5 kg. 06-01-2023</p>	<p>- Di halaman judul, perbaiki tulisan yg dalam kurung - Teknik penulisan disesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi. - lengkapi prosedur penelitian. - Hasil wawancara di beri footnote.</p>
<p>4. Ringkas skripsi di ringkas cek ul ada kendala telus 10-02-2023</p>	<p>6 Januari 2023</p>
<p>5. Lengkap bag. yg minta kury seput bag. awal dan akhir 15-03-2023</p>	
<p>6. See ring awal akhir</p>	

- Catatan: *lihat surat*
1. Setiap konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
 2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

21-03-2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 3154 /Un.14/III.2/PP.00.9/07/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Era Resi
NIM : 1601110004
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Keadaan Rumah Tangga Keluarga Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Pembimbing II : Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 3668 /Un.14/III.2/PP.00.9/08/2022

Banjarmasin, 23 Agustus 2022

Lamp. : 1 naskah desain operasional

Hal : **Penetapan Waktu Seminar**

Desain Operasional Skripsi Mahasiswa

Kepada:

Yth. Era Resi / 1601110004

di

Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (I) tertanggal 23 Agustus 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Era Resi / 1601110004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Keadaan Rumah Tangga Keluarga Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya)


Hari/Tanggal : Jumat, 2 September 2022
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Penguji II : Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA
Moderator : Ali Ahmad Nurdin
Pembahas Utama I : Muhammad Irsyad / 1601111314
Pembahas Utama II : Norbaidah / 1601111281

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarnasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 4043 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Era Resi
NIM : 1601110004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Keadaan Rumah Tangga Keluarga Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya)

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 2 September 2022
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Penguji II : Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA
Moderator : Ali Ahmad Nurdin
Pembahas Utama I : Muhammad Irsyad / 1601111314
Pembahas Utama II : Norbaidah / 1601111281

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarnasin, 7 September 2022
Ketua Program Studi,

Abdul Haniz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 115



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5454 /Un.14/III.2/TL.00/11/2022

29 November 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Desa Batu Bua I Kecamatan Laung Tuhup
 Kabupaten Murung Raya
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ERA RESI**
 NIM : 1601110004
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : XIII (Tiga Belas)
 Alamat : Jl. Sadikin RT.006 Kel. Batu Bua I Kec. Laung Tuhup
 Kab. Murung Raya

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 28 November - 28 Desember 2022 dengan judul:

Keadaan Rumah Tangga Keluarga Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
KECAMATAN LAUNG TUHUP
KELURAHAN BATU BUA I**

JALAN SADIKIN NOMOR : 02 BATU BUA I

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 420/ 415 /YANUM/2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan :

Nama : ERA RESI
NIM : 1601110004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Judul Penelitian : Keadaan Rumah Tangga Keluarga Karier Dalam Mewujudkan
Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup
Kabupaten Murung Raya).

Bahwa yang bersangkutan telah datang dan melapor untuk melaksanakan Penelitian di wilayah Kelurahan Batu Bua I, Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

Demikian Surat Izin ini dibuat sebagai pegangan yang bersangkutan yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu Bua I, 01 Desember 2022
Lurah Batu Bua I,





**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
KECAMATAN LAUNG TUHUP
KELURAHAN BATU BUA I**

JALAN SADIKIN NOMOR : 02 BATU BUA I

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 420/ 07 /YANUM/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan :

Nama : YUPRA KAMAJAYA, S.IP
Jabatan : Lurah Batu Bua I
Alamat : Keurahan. Batu Bua I

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi dibawah ini:

Nama : ERA RESI
NIM : 1601110004
Alamat : Kel. Batu Bua I
Pekerjaan : Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)

Yang bersangkutan telah selesai melakukan Penelitian di Kelurahan Batu Bua I dengan judul Skripsi Keadaan Rumah Tangga Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu Bua I, 9 Januari 2023

Lurah Batu Bua I,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-704/Un.14/III.2/PP.00.9/3/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Era Resi
NIM : 1601110004
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 9 April 2020
Waktu : 08.30-10.30 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Dra. Hj. Rusdiah, MHI
Aspek Kesyariahan : Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Nadiyah, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah: **82.20** dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 22 Maret 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 1577/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

ERA RESI

NIM : 1601110004

Kelahiran Batu Bua I, 19 September 1999


Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 24 Maret 2023

D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. /
NIP.19710519 199703 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasva@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id


NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Era Resi
 NIM : 160 322 0009
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : VII
 Tahun Akademik : 2019/2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	1	25	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	5	11	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama			
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	2	7	
	b. Aspek pengabdian masyarakat			
JUMLAH		8	43	

Banjarmasin, 22 - Agustus - 2019

Dosen Pembimbing


 H. Inaswati, MA
 NIP. 19720629 200604 2001

Wakil Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,


 Dr. Hj. Hawatun Naimah, SH., M.Hum
 NIP. 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI
UNIT PENJAMIN MUTU FAKULTAS SYARIAH



Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Era Resi
NIM : 1601110004
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Keadaan Rumah Tangga Suami Istri Yang Berkerja (Studi Kasus Di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua UPM Fakultas Syariah



Fuad Luthfi, SH,MH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Era Resi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Batu Bua I, 19 September 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Kol. Untung Surapati RT. 003 Kel.
Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Kalimantan Tengah
7. Pendidikan : a. SDN Batu Bua I 2004-2010
b. MTsN Muara Teweh 2010-2013
c. MAN Muara Teweh 2013-2016
8. Orang Tua :
Ayah
Nama : H. Iriansyah (Alm)
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Kol. Untung Surapati RT. 003 Kel.
Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Kalimantan Tengah

- Ibu
Nama : Hj. Yuliarti
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jl. Kol. Untung Surapati RT. 003 Kel.
Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Kalimantan Tengah
8. Saudara : 1. Suwadi
2. Nur Janah
3. Tanti Usepa
10. Pengalaman Organisasi : -

Banjarmasin, 26 Maret 2023

Peneliti,


 Era Resi